



PENETAPAN
Nomor 57/PDT.P/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

NUR ASYIFATUL HUSNA, Tempat Lahir Majapahit, Tanggal 23 Agustus 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Perumahan Puri Permata Indah, RT. 001, RW. 001, Desa/Kelurahan Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014, telah dilangsungkan Pernikahan antara pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad IrsandikecamatanBissappukabupaten Bantaeng, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Nomor: 165/36/VI/2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniaiseorang anak yaituNurulFadilahIrsan, lahir di Bantaeng, tanggal 02 April 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Lahir dengan nomor: 7303-LT-28112017-0016;



3. Bahwa anak pemohon Nurul Fadilah Irsan sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak yang sering sakit-sakitan dan setelah bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami, disarankan agar nama Nurul Fadilah Irsan diganti Menjadi Nuwairah El Rumi;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Nurul Fadilah Irsan diganti menjadi Nuwairah El Rumi;
6. Bahwa pemohon sebagai orang tua ingin memberikan nama yang baik untuk anaknya;
7. Bahwa pemohon meyakini bahwa nama bukan hanya sekedar merupakan suatu identitas akan tetapi nama adalah sebuah doa dan pengharapan untuk pemiliknya;
8. Bahwa pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk melaporkan penggantian nama anak pemohon, disana pemohon diarahkan ke Pengadilan untuk mengambil Penetapan;
9. Bahwa pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta lahir anak pemohon dari yang sebelumnya bernama NURUL FADILAH IRSAN diganti menjadi NUWAIKRAH EL RUMI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama pada akta lahir anak Pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalam register catatan sipil yang bersangkutan.



4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan akte nikah Nomor 165/36/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 7317072611210003 tanggal 26 Nopember 2021 kepala keluarga Muhammad Irsan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 7303-LT-28112017-0016 an. Nurul Fadilah Irsan tanggal 28 Nopember 2017 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan domisili nomor 145/825/SKD.DSS/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Biodata penduduk warga negara Indonesia an. Nur Asyifatul Husna tanggal 26 Nopember 2021 selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurbaeti;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan menyangkut masalah Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran milik anak pemohon yang bernama Nurul Fadilah Irsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon biasa dipanggil Sifa dan ada hubungan keluarga yakni keponakan;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Muhammad Irsan di Bantaeng;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Muhammad Irsan, pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurul Fadilah Irsan yang saat ini sudah berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya oleh karena anak pemohon yang bernama Nurul Fadilah Irsan sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon tertulis Nurul Fadilah Irsan mau diganti menjadi Nuwairah El Rumi;

2. Saksi Nurhayati

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan menyangkut masalah Pemohon ingin melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran milik anak pemohon yang bernama Nurul Fadilah Irsan
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon biasa dipanggil Sifa dan ada hubungan keluarga yakni keponakan;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Muhammad Irsan pada tahun 2014 di Bantaeng dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Muhammad Irsan, pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurul Fadilah Irsan yang saat ini sudah berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya oleh karena anak pemohon yang bernama Nurul Fadilah Irsan sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa sesuai petunjuk orang-orang tua bahwa supaya anak pemohon tidak sering sakit-sakitan maka harus diganti namanya;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon tertulis Nurul Fadilah Irsan mau diganti menjadi Nuwairah El Rumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran yaitu **NURUL FADILAH IRSAN menjadi nama NUWAIRAH EL RUMI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi **Nurbaeti**, dan saksi **Nurhayati** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-4 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Di Perum Puri Permata indah Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran yaitu **NURUL FADILAH IRSAN menjadi nama NUWAIRAH EL RUMI** yang mana hal tersebut menurut pemohon penting untuk kesehatan anak pemohon dan keseragaman identitas anak pemohon dan agar anak pemohon tidak dipersulit dalam melakukan pengurusan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Belopa akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya dari **NURUL FADILAH IRSAN menjadi nama NUWAIRAH EL RUMI**;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perubahan ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang berdasarkan keterangan kedua Saksi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir di persidangan, bahwa Pemohon telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan nama anak pemohon tersebut, namun perubahan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan juga Pemohon juga dipersidangkan telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan perubahan nama anak pemohon oleh pemohon layak untuk dikabulkan demi masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran anak pemohon dengan **Nomor: 7303-LT-28112017-0016, atas nama NURUL FADILAH IRSAN** tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng maka sebagaimana bukti surat P-4 permohonan pencatatan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap petitum permohonan pemohon pada angka 2 dan 3 tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 7303-LT-28112017-0016**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng pada tanggal 28 Nopember 2017, atas nama anak pemohon yaitu **NURUL FADILAH IRSAN**, tersebut diubah menjadi **NUWAIRAH EL RUMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dari anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d

H a k i m,

t.t.d

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Alauddin, S.H.

Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNPB relaas	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)